

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data Hasil Penelitian

Bagian ini akan dijelaskan hasil penelitian yang ditemui peneliti dilapangan. Hasil penelitian ini berpedoman pada data yang berasal dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Aspek yang menjadi kajian dalam penelitian ini adalah peran dan fungsi komite sekolah dalam pengelolaan sarana dan prasarana di sekolah.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pengumpulan data, reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini menggunakan interpretasi data secara deskriptif berupa uraian kalimat sebagai berikut.

1. Peran komite sekolah sebagai pemberi pertimbangan (*advisory agency*) dalam proses pengelolaan sarana dan prasarana sekolah.

Pertama yang dilakukan oleh sekolah sebelum mengadakan sarana dan prasarana yaitu mengadakan rapat bersama antara pihak sekolah dengan komite sekolah, pada awalnya pihak sekolah bersama komite sekolah menyusun identifikasi pengadaan sarana apa saja yang diperlukan oleh sekolah. Tahap berikutnya mengidentifikasi barang atau sarana prasarana apa saja yang sudah dimiliki oleh sekolah, setelah itu menyeleksi pada bagian mana saja barang atau

sarana prasarana yang perlu untuk dilakukan perbaikan atau dilakukan pengadaan.

Pihak sekolah menyusun skala prioritas untuk segera dilakukan perbaikan atau pengadaan pada bagian sarana dan prasarana yang menjadi prioritas utama sekolah. Setelah semua hal tersebut dilakukan pihak sekolah kemudian menyusun anggaran yang diperlukan untuk pengadaan sarana, sampai pada cara yang akan digunakan dalam mengadakan sarana dan prasarana, misalnya seperti melakukan perbaikan, tukar menukar atau pembelian. Dalam rapat bersama proses pengadaan sarana dan prasarana ini pihak komite sekolah selalu hadir dan memberikan masukan terkait proses pengadaan tersebut. Bahkan dalam hal perencanaan ini komite sekolah juga memiliki peran penting yaitu memberikan persetujuan penyusunan RKAS.

Langkah selanjutnya setelah semua perencanaan untuk mengadakan sarana dan prasarana sudah lengkap, selanjutnya yaitu proses pengadaan sarana dan prasarana. Dalam hal ini komite sekolah memberikan masukan terkait cara yang akan digunakan untuk mengadakan sarana dan prasarana, seperti melakukan pembelian meja kursi siswa, atau melakukan perbaikan pada meja kursi siswa sehingga tidak perlu melakukan pembelian. Hal ini tentunya juga dengan persetujuan pihak sekolah. Komite sekolah juga terlibat dalam kepanitiaan pengadaan sarana dan prasarana contohnya saat pengadaan gedung perpustakaan dan pembangunan gedung kelas lainnya. Komite sekolah ikut berjibaku di dalam nya.

Dalam kegiatan pengaturan sarana dan prasarana sekolah seperti kegiatan inventarisasi, pemeliharaan dan penyimpanan komite sekolah tidak terlalu memberikan peran yang besar. Untuk kegiatan pengaturan sarana dan prasarana, wewenang sepenuhnya diberikan kepada pihak sekolah selaku pengelola sarana dan prasarana di sekolah. Semua pihak yang terlibat dalam kegiatan pengaturan sarana dan prasarana berasal dari pihak sekolah, dengan kepala sekolah yang menentukan tugasnya, tugas tersebut bisa berasal dari guru atau karyawan tata usaha. Sama halnya dengan penggunaan sarana dan prasarana sekolah, semua di bawah kontrol penuh dari pihak sekolah dalam menjalankan kebijakan penggunaan sarana dan prasarana sekolah.

Sebelum melakukan penghapusan sarana dan prasarana sekolah, pihak sekolah awalnya meminta pertimbangan terlebih dahulu atau hanya sekedar memberi informasi kepada pihak komite sekolah terkait sarana prasarana yang ada tersebut apakah sudah layak untuk dilakukan penghapusan atau belum terutama untuk sarana dan prasarana yang pengadaannya berasal dari pihak komite sekolah seperti bangku-bangku yang sudah patah dan tidak layak pakai diletakkan di gudang sekolah. Hal ini dilakukan untuk mencari cara terbaik yang ditempuh agar proses penghapusan sarana dan prasarana yang ada di sekolah lebih efektif dan terlihat transparan bagi semua pihak.

Proses penghapusan sarana dan prasarana di sekolah ini sendiri tidak harus melalui rapat resmi terlebih dahulu. Pihak sekolah hanya memberikan laporan saja kepada pihak komite sekolah jika terdapat sarana dan prasarana

yang sudah tidak layak atau tidak dapat digunakan lagi. Komite sekolah kemudian akan segera mengambil tindakan terkait hal tersebut.

2. Peran komite sekolah sebagai pendukung (*supporting agency*) dalam proses pengelolaan sarana dan prasarana sekolah.

Dalam proses pengadaan sarana dan prasarana sekolah, sebelumnya memang harus dilakukan perencanaan yang benar-benar matang. Pembentukan panitia pembangunan sarana dan prasarana juga dilakukan oleh sekolah agar penyusunan anggaran, pembagian kerja anggota dan pembelian barang yang akan digunakan dapat berjalan lancar sesuai dengan rencana. Di SD Negeri Kesaud ini, panitia pembangunan sarana dan prasarana berasal dari dua pihak yakni pihak sekolah sebagai panitia utama pembangunan dan pihak komite sekolah sebagai panitia pembantu pembangunan.

Peran yang dimiliki oleh komite sekolah dalam kepanitiaan proses pengadaan sarana dan prasarana ini tidak begitu besar. Karena untuk pengadaan sarana dan prasarana sekolah lebih dibebankan kepada pihak sekolah dengan dana BOS yang tersedia. Walaupun begitu pihak komite sekolah tetap bertanggung jawab dalam tahap perencanaan sarana dan prasarana sekolah seperti pembelian barang yang dibutuhkan saat akan membangun ruang perpustakaan, mulai dari pembelian batu bata, semen, pasir dan keperluan lainnya. Ini merupakan salah satu bentuk tanggung jawab anggota komite sekolah sebagai pendukung dalam proses pengadaan sarana dan prasarana sekolah.

Selain terlibat dalam kegiatan kepanitiaan pengadaan sarana dan prasarana sekolah, bentuk dukungan komite sekolah yang menjadi salah satu unsur penting dalam pengadaan sarana dan prasarana adalah adanya sumbangan dana dari para orang tua wali murid. Namun beberapa tahun ini alokasi dana orang tua tidak pada sarana dan prasarana namun dialokasikan pada kebutuhan siswa saja seperti pembelian map raport. Komite sekolah sebenarnya berperan vital dalam menggalang dana yang berasal dari pihak orang tua wali murid untuk pembangunan dan pembuatan fasilitas sarana dan prasarana di sekolah, namun dengan adanya biaya BOS, wali murid tidak lagi dipungut biaya untuk pembangunan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam memberikan dukungan pengadaan sarana dan prasarana sekolah peran yang diberikan oleh komite sekolah bukan hanya dalam bentuk dana saja, tetapi juga dapat berupa tenaga dan pikiran.

Dalam pengaturan sarana dan prasarana di sekolah dasar komite memang tidak terlalu berperan aktif. Namun demikian komite sekolah tetap memperhatikan proses dalam penggunaan sarana dan prasarana yang ada di sekolah. Ada beberapa sarana sekolah seperti listrik, bangku sekolah dan alat marawis pemanfaatannya bukan hanya dari pihak sekolah saja, tetapi komite sekolah dan warga sekitar juga ikut menggunakan. Hal ini merupakan bentuk dukungan komite sekolah pada penggunaan sarana dan prasarana yang ada di sekolah.

Pihak komite sekolah tidak semata-mata ikut menggunakan saja, tetapi juga terkadang memberikan masukan dan usul penambahan fasilitas untuk melengkapi sarana yang sudah ada. Ini dimaksudkan agar penggunaan sarana dan prasarana yang ada di sekolah bisa lebih optimal. Contohnya seperti pembuatan pagar sekolah, dimaksudkan untuk menjaga lingkungan sekolah dari hal-hal yang tidak diinginkan dan melindungi para siswa dan siswi agar tidak bermain di luar lingkungan sekolah.

Penghapusan sarana dan prasarana yang sering digunakan oleh sekolah ini biasanya dengan memperbaiki, dan menjual sarana yang sudah tidak dapat digunakan. Tergantung dari bentuk kerusakan sarana prasarana itu sendiri. Dalam melaksanakan proses penghapusan sarana dan prasarana, sekolah juga mendapat dukungan langsung dari pihak komite sekolah. Bentuk dukungan yaitu berupa persetujuan yang diberikan oleh pihak komite sekolah terhadap pihak sekolah atas sarana dan prasarana yang telah dipilih untuk dihapus. Pada dasarnya pihak komite sekolah di sekolah ini, sudah mendapatkan kepercayaan penuh dari pihak sekolah untuk mengemban tanggung jawab dalam kegiatan penghapusan sarana dan prasarana sekolah.

3. Peran komite sekolah sebagai pengontrol (*controlling agency*) dalam proses pengelolaan sarana dan prasarana sekolah

Komite sekolah sebagai wakil dari masyarakat dan orang tua wali murid juga memiliki kewajiban untuk mengawasi dan melakukan kontrol terhadap berbagai program yang diambil oleh sekolah. Hal ini dilakukan agar program

yang diambil oleh sekolah dapat diterima dan mendapat dukungan dari semua pihak, baik dari komite sekolah, orang tua wali murid dan masyarakat. Termasuk juga dalam hal pengadaan sarana dan prasarana sekolah, diperlukan pengawasan dan kontrol dari masyarakat dalam proses pengadaanya, dalam hal ini tugas untuk melakukan pengawasan dan kontrol dilakukan oleh pihak komite sekolah sebagai organisasi yang mewakili aspirasi orang tua wali murid dan masyarakat di dalam sekolah.

Dalam proses pengadaan sarana dan prasarana sekolah rapat perencanaan pengadaan sarana dan prasarana sekolah dilakukan dengan menghadirkan komite sekolah sebagai wakil dari orang tua wali murid dan masyarakat. Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh komite sekolah dalam proses perencanaan sarana dan prasarana sekolah seperti memberikan persetujuan RAPBS. Dengan begitu komite sekolah mengetahui berapa saja dana yang harus dikeluarkan untuk sarana dan prasarana dan bentuk barang apa saja yang harus dibeli.

Semua hal tersebut dibahas dalam rapat RKAS bersama kepala sekolah dan guru. Dengan keikutsertaan pihak komite sekolah dalam penyusunan RKAS, selain bisa membantu untuk memberikan masukan-masukan terkait penyusunan RKAS juga sekaligus mengawasi jalannya penyusunan RKAS terhadap berbagai program yang diambil oleh sekolah. Hal ini dilakukan agar program yang diambil oleh sekolah dapat diterima dan mendapat dukungan dari semua pihak, baik dari komite sekolah, orang tua wali murid dan masyarakat. Termasuk juga dalam hal pengadaan sarana dan prasarana sekolah, diperlukan pengawasan dan

kontrol dari masyarakat dalam proses pengadaanya, dalam hal ini tugas untuk melakukan pengawasan dan kontrol dilakukan oleh pihak komite sekolah sebagai organisasi yang mewakili aspirasi orang tua wali murid dan masyarakat di dalam sekolah.

Selain melakukan pengawasan pada proses perencanaan pengadaan sarana dan prasarana sekolah, komite sekolah juga melakukan pengawasan pada proses pengadaannya juga. Salah satu bentuk pengawasan yang diberikan oleh pihak komite sekolah dalam proses pengadaan yaitu pihak komite sekolah terlibat langsung dalam kepanitiaan pembantu pengadaan sarana dan prasarana sekolah.

Dengan terlibatnya komite sekolah bersama dengan beberapa guru menjadi panitia pelaksana pengadaan sarana dan prasarana sekolah, maka komite akan terlibat langsung dalam proses pengadaan sarana dan prasarana sekolah, seperti pembangunan gedung, pembelian peralatan, perbaikan keramik dan lain-lain. Dengan demikian komite sekolah dapat mengontrol jalannya proses pengadaan sarana dan prasarana dengan maksimal.

Untuk pengaturan dan penggunaan sarana dan prasarana sekolah, meskipun peran yang diberikan komite sekolah tidak terlalu besar, komite sekolah juga melakukan pengawasan. Hal ini dilakukan agar komite sekolah dapat memantau secara langsung kondisi sarana dan prasarana yang sedang digunakan. Komite sekolah juga kadang melakukan pengecekan kondisi sarana dan prasarana yang ada di sekolah dengan datang langsung ke sekolah. Jadi pihak komite sekolah juga memiliki inisiatif sendiri dalam melakukan pengecekan kondisi sarana dan

prasarana, tidak hanya ketika mendapat laporan dari pihak sekolah saja komite sekolah baru datang melakukan pengecekan.

Dalam proses penghapusan sarana dan prasarana sekolah, keterlibatan komite sekolah hanya pemberi persetujuan. Kegiatan penghapusan sarana dan prasarana sekolah komite sekolah selalu hadir dan membantu sekolah melaksanakan kegiatan tersebut, meskipun itu bukan kewajiban dari pihak komite sekolah. Ini merupakan bentuk tanggung jawab yang diberikan oleh komite sekolah dalam usaha ikut mengontrol jalannya proses penghapusan sarana dan prasarana sekolah.

4. Peran komite sekolah sebagai mediator dalam proses pengelolaan sarana dan prasarana sekolah

Setiap awal semester komite sekolah mengadakan pertemuan dengan pihak orang tua wali murid, hal ini dilakukan untuk menampung masukan-masukan dari orang tua wali murid untuk nantinya disampaikan kepada pihak sekolah. Sebagai mediator, komite sekolah berperan sebagai pihak yang menjembatani antara pihak masyarakat dengan pihak sekolah saat rapat bersama antara pihak komite sekolah dengan komite sekolah. Dalam hal ini komite sekolah bertindak sebagai pihak yang meluruskan adanya selisih pendapat yang terjadi pada saat rapat antara pihak sekolah dengan pihak orang tua wali murid. Dengan demikian, nantinya akan diperoleh keputusan yang disetujui oleh kedua belah pihak.

Pada proses pengadaan sarana dan prasarana, sebagai mediator dari orang tua wali murid dan masyarakat, komite sekolah berperan dalam menjembatani sumbangan dana untuk pembangunan sarana dan prasarana yang ada di sekolah. Komite sekolah memang tidak terlalu aktif terlibat dalam kegiatan pengaturan dan penggunaan sarana dan prasarana sekolah. Meskipun demikian, komite sekolah tetap mendapatkan laporan dari pihak sekolah terkait dengan pelaksanaan proses pengaturan dan penggunaan sarana dan prasarana di sekolah. Dengan demikian, komite sekolah juga memiliki catatan keadaan kondisi sarana dan prasarana yang ada saat ini di sekolah. Peran komite sekolah sebagai mediator dalam hal ini yaitu, melaporkan catatan yang dimiliki oleh pihak komite sekolah terkait kondisi sarana dan prasarana sekolah kepada para orang tua wali murid. Hal ini sebagai bentuk tanggung jawab komite sekolah kepada orang tua wali murid yang telah membantu dalam pendanaan pembangunan sarana dan prasarana sekolah.

Kegiatan penghapusan sarana dan prasarana sekolah sendiri, meskipun pihak dari orang tua wali murid tidak ikut terjun secara langsung, orang tua wali murid juga mengetahui proses penghapusan tersebut. Ini juga merupakan peran dari komite sekolah yang ada di sekolah ini. Komite sekolah selalu mengkomunikasikan hal-hal yang berkaitan dengan kondisi yang ada di sekolah kepada orang tua wali murid. Hal ini dilakukan agar antara pihak sekolah dengan wali murid tercipta rasa saling transparan melalui adanya komite

sekolah. laporan kondisi sekolah kepada orang tua wali murid dilakukan saat rapat pleno bersama orang tua wali murid awal semester ajaran.

5. Hambatan Komite sekolah

Dalam penelitian yang telah dilakukan di SD Negeri Kesaud Kasemen Serang, ada beberapa hambatan yang membuat komite sekolah berperan kurang maksimal di sekolah ini. Masalah yang pertama dari pihak komite sendiri, ialah kurangnya pengetahuan komite sekolah dalam hal peningkatan mutu sekolah khususnya di bidang sarana dan prasarana. Masalah yang kedua yaitu kurangnya anggota komite sekolah yang ditetapkan terutama anggota komite sekolah yang berasal dari kalangan pihak wali murid yang usianya masih produktif. Hal ini juga yang membuat kinerja komite sekolah menjadi terhambat.

Faktor lain yang menghambat kinerja komite sekolah dalam meningkatkan kualitas sarana dan prasarana di sekolah ini yaitu terbatasnya lahan milik sekolah. Sempitnya lahan yang dimiliki oleh SD Negeri Kesaud Kasemen Serang membuat proses pembangunan sarana dan prasarana tambahan menjadi terhambat. Sekolah kesulitan untuk mencarikan tempat untuk mendirikan bangunan baru. Selama ini komite sekolah sudah berusaha untuk berbicara kepada pihak kelurahan terkait masalah sempitnya lahan sekolah ini, tetapi sampai saat ini belum ada tanggapan resmi dari pemerintah daerah setempat.

B. Pembahasan

Hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa komite sekolah yang ada di SD Negeri Kesaud Kasemen Serang, telah melaksanakan perannya sebagai: (1) badan pemberi pertimbangan (*advisory agency*); (2) pendukung (*supporting agency*); (3) pengontrol (*controlling agency*); (4) mediator dengan masyarakat dalam proses pengelolaan sarana dan prasarana di sekolah.

Peran Komite sekolah sebagai pemberi pertimbangan (*advisory agency*) dalam proses pengelolaan sarana dan prasarana sekolah, komite sekolah terkadang memberikan usul dan masukan saat rapat perencanaan pengadaan sarana dan prasarana. Berdasarkan hal tersebut kita dapat melihat bahwa peran komite sekolah sebagai pemberi pertimbangan sudah menjalankan tugasnya dengan baik. Pernyataan ini didukung oleh Barnawawi dalam Irjus Indrawan, idealnya sekolah atau madrasah dalam proses perencanaan hendaknya melibatkan unsur-unsur penting sekolah, seperti kepala sekolah dan wakilnya, dewan guru, kepala tata usaha dan bendahara serta komite sekolah.⁶⁶ Pernyataan lain diungkapkan oleh Mulyasa bahwa kepala sekolah harus mampu menggandeng komite sekolah dalam mengembangkan program-programnya, serta dalam mewujudkan visi dan misinya.⁶⁷

Hal ini juga tertera dalam Permendiknas No. 17 tahun 2007 bahwa visi diputuskan oleh oleh rapat dewan pendidik yang dipimpin oleh kepala sekolah/madrasah dengan memperhatikan masukan komite sekolah/madrasah.

⁶⁶ Pengantar Manajemen Sarana dan Prasarana Sekolah, 21

⁶⁷ Mulyasa, *Manajemen & Kepemimpinan Kepala Sekolah*, 127

Dalam proses perencanaan pengadaan sarana dan prasarana sekolah memang harus melibatkan komite sekolah untuk lebih mematangkan perencanaan yang dibuat, hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Mulyasa yang mengatakan bahwa keberadaan komite sekolah harus menjadi kekuatan dan faktor pendorong terbentuknya sekolah yang efektif. Hal tersebut dapat diwujudkan apabila kepala sekolah mampu menggandeng komite sekolah dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengembangkan serta menilai program-program sekolahnya.⁶⁸

Peran komite sekolah sebagai badan pendukung (*Supporting agency*), komite sekolah melaksanakan perannya dengan ikut menjadi panitia dalam proses pengadaan sarana dan prasarana, melakukan penggalangan dana dari orang tua wali murid jika dibutuhkan, namun untuk akhir-akhir ini tidak ada pungutan biaya lagi karena sudah dicukupi semua oleh dana BOS, kemudian memberikan dukungan berupa tenaga pikiran, motivasi serta masukan untuk melengkapi sarana dan prasarana yang ada di sekolah. Dukungan yang diberikan komite sekolah ini juga sampai pada tahap penghapusan, hal ini diwujudkan dengan ikut memberika persetujuan terhadap pemilihan barang dan pengecekan kondisi sarana dan prasarana yang sudah tidak layak pakai.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa komite sekolah sebagai badan pendukung dalam pengadaan sarana dan prasarana sekolah sudah melaksanakan tugas sebagaimana yang harus dilakukan. Peran komite sekolah sebagai badan pendukung tersebut, didukung oleh pernyataan Hasbulloh komite sekolah memiliki

⁶⁸ Mulyasa, *Manajemen & Kepemimpinan Kepala Sekolah*, 127

peran sebagai pendukung (*supporting agency*) baik yang berwujud finansial, pemikiran, maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan.⁶⁹ Undang-Undang republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional pasal 56 ayat 1 juga dituliskan bahwa masyarakat berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan meliputi perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan melalui dewan pendidikan dan komite sekolah.

Sebagai badan pengontrol (*controlling agency*) komite sekolah telah melakukan pengawasan atas penggunaan dana yang dialokasikan untuk perbaikan dan pembangunan fasilitas sekolah dengan ikut terlibat dalam penyusunan RKAS bersama kepala sekolah dan guru. Bentuk pengawasan yang diberikan oleh komite sekolah yaitu komite sekolah juga sering melakukan survey langsung datang ke sekolah untuk melakukan pengecekan kondisi sarana dan prasarana yang ada di sekolah. Sedangkan dalam penghapusan sarana dan prasarana, bentuk pengawasan yang diberikan oleh komite sekolah hanya memberikan persetujuan saja barang atau sarana prasarana yang telah dipilih oleh pihak sekolah yang memang benar layak untuk dilakukan penghapusan. Dari hal tersebut, kita dapat melihat bahwa komite sekolah dalam fungsinya sebagai badan pengontrol sudah menjalankan tugas dan perannya dengan baik. Peran komite sekolah sebagai badan pengontrol tersebut didukung pernyataan dari M. Misbah fungsi komite sekolah dalam melaksanakan kontrol terhadap pelaksanaan program pendidikan adalah melakukan

⁶⁹ Hasbulloh, *Otonomi Pendidikan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), 92

pemantauan terhadap pelaksanaan program yang ada pada sekolah, apakah sesuai dengan kebijakan yang disusun.⁷⁰

Komite Sekolah dalam melaksanakan perannya sebagai mediator yaitu dengan menyampaikan aspirasi terhadap program sekolah yang berasal dari masyarakat. Dalam hal pengadaan sarana dan prasarana, komite sekolah menjadi perantara dari pihak sekolah kepada masyarakat untuk menyalurkan usul dan masukan saat perencanaan pengadaan sarana dan prasarana dilakukan sampai pada tahap pelaporan adanya penghapusan sarana dan prasarana sekolah. Jadi tidak hanya dalam bentuk materi atau dana saja yang disalurkan oleh komite sekolah dari masyarakat kepada sekolah, tetapi juga dalam bentuk ide dan gagasan. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Hasbullah yang menyatakan bahwa komite sekolah berfungsi menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat.⁷¹ Hal tersebut juga ditegaskan dalam Kepmendiknas nomor: 044/U/2002 tentang tujuan dari dibentuknya komite sekolah adalah sebagai berikut: (1) mewedahi dan menyalurkan aspirasi serta prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di satuan pendidikan; (2) meningkatkan tanggung jawab dan peran serta masyarakat dalam menyelenggarakan pendidikan di satuan pendidikan. Dengan demikian, dapat dikatakan komite sekolah sudah menjalankan tugasnya dengan baik sebagai badan pengontrol dalam usaha meningkatkan kualitas sarana dan prasarana sekolah.

⁷⁰ Jurnal Tarbiyah STAIN Purwokerto, INSANIA|Vol.14|No.1|Jan-Apr 2009|,10

⁷¹ Hasbulloh, *Otonomi Pendidikan*, 93

Bila dilihat dari pembahasan tersebut, dapat dilihat bahwa peran komite dalam pengelolaan sarana dan prasarana yang ada di SD Negeri Kesaud sebenarnya hampir maksimal. Mulai dari tahap perencanaan sarana dan prasarana hingga pada tahap penghapusan sarana dan prasarana, namun dalam usaha untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana yang ada di sekolah komite sekolah masih mengalami kesulitan. Hal ini dapat dilihat dari sekolah yang masih belum memiliki sarana dan prasarana yang memenuhi standar, ini disebabkan karena sekolah kurang memiliki lahan yang cukup luas untuk melakukan penambahan sarana dan prasarana. Faktor lainnya ialah kuangnya anggota komite sekolah yang berasal dari wali siswa yang masih berusia produktif, sehingga kinerja komite sekolah sendiri menjadi terhambat.

Selain itu faktor dana juga menjadi hambatan bagi komite sekolah dalam memberikan suntikan dana untuk membangun kelengkapan sarana dan prasarana yang ada di sekolah, hal ini disebabkan adanya larangan dari pemerintah untuk tidak memungut biaya sedikit pun dari masyarakat untuk pembangunan sekolah karena semua pembiayaan sekolah sudah di penuhi oleh biaya BOS. Untuk kurangnya lahan milik sekolah, usaha yang telah dilakukan oleh komite sekolah dalam mengatasi hal ini, yaitu komite sekolah sudah berbicara kepada pemerintah daerah setempat untuk meminta lahan tanah lapang yang berada di belakang sekolah untuk digunakan sebagai tempat pembangunan sarana dan prasarana tambahan sekolah. namun sejauh ini belum ada jawaban secara resmi dari pihak pemerintah daerah setempat kepada pihak komite dan sekolah terkait hal ini.